



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 101 /DKIS/ 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU adalah:
- a. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id*;
 - d. petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu;
 - e. kontributor Perangkat Daerah; dan
 - f. bidang-bidang pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi;

3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran verifikasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/sesuai kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
 12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. Pembentukan tim fasilitasi dan penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu baru agar menjadi informasi publik;
 6. selain sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana juga bertugas sebagai Pejabat Penghubung pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat;

7. menginformasikan pengaduan kepada kepala Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara untuk ditindaklanjuti;
 8. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 9. menjawab pengaduan pada Perangkat Daerah/ Penyelenggara;
 10. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara.
 11. selain tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk:
 - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- c. Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* bertugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
 6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;
- d. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas:
1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara atau pejabat di

- lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- e. Kontributor Perangkat Daerah, bertugas:
1. menyusun informasi/berita terkait dengan agenda program kerja yang akan dilaksanakan oleh unit kerjanya;
 2. menyusun informasi/berita pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerjanya; dan
 3. melakukan input berita pada akun portal berita *www.info.kapuashulukab.go.id*.
- f. bidang pendukung Pejabat Pengelola Dokumentasi mempunyai tugas antara lain:
1. bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. bidang pengelolaan data dan dokumentasi informasi, bertugas mengolah data yang akan di sajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 3. bidang penyelesaian sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi informasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 4. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dibantu oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dan mempunyai tugas:

- a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
- b. memberikan pertimbangan atas kualifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.

- KELIMA : Penetapan nama Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id*, *lapor.go.id* dan *info.kapuashulukab.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerahnya masing-masing.
- KEENAM : Hal - hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **24 Februari 2026**

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSKISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 101 /DKIS/2026
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

NOMOR	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOUKUMENTASI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4	PEJABAT ESELON II B SEKRETARIAT DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH	TIM PERTIMBANGAN
5	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
1	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
2	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
3	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
4	SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
5	SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
6	SEKRETARIS PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
7	SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
8	SEKRETARIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTAHANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
9	SEKRETARIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
10	SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
11	SEKRETARIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
12	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
13	SEKRETARIS PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
14	SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
15	SEKRETARIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
16	SEKRETARIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
17	SEKRETARIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
18	SEKRETARIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
19	SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
20	SEKRETARIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
21	SEKRETARIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
22	SEKRETARIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
23	SEKRETARIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
24	SEKRETARIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
25	SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
26	SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
27	SEKRETARIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
28	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
29	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
30	SEKRETARIS KECAMATAN BIKA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
31	SEKRETARIS KECAMATAN KALIS	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
32	SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
33	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
34	SEKRETARIS KECAMATAN BOYAN TANJUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
35	SEKRETARIS KECAMATAN PENGKADAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
36	SEKRETARIS KECAMATAN HULU GURUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
37	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
38	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
39	SEKRETARIS KECAMATAN SEBERUANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
40	SEKRETARIS KECAMATAN SEMITAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
41	SEKRETARIS KECAMATAN SUHAID	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
42	SEKRETARIS KECAMATAN SELIMBAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
43	SEKRETARIS KECAMATAN JONGKONG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
44	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
45	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
46	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
47	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
48	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG EMPANANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
49	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG PURING KENCANA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
50	SEKRETARIS KECAMATAN BADAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BIDANG BIDANG PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

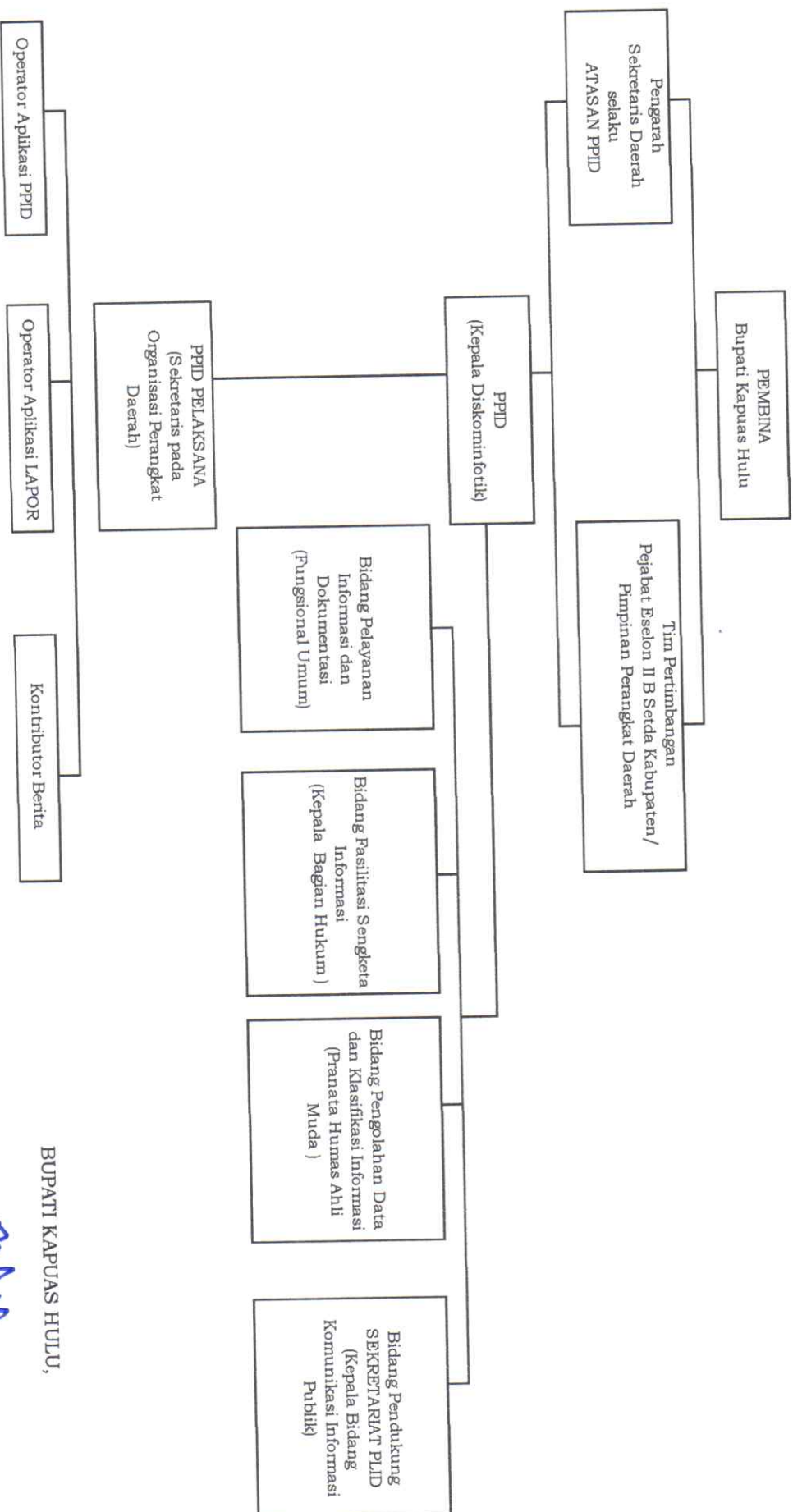
1	2	3
2	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI
3	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
4	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KARPUAS HULU,

FRASISKUS DIAAN